



Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

Jl. Merpati Blok B-XII No.5, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10720
02165851958

kejari-jakartapusat.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan

Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon wajib dari Lembaga/Pemerintah Pusat atau Daerah, BUMN, BUMD
2. Pemaparan Permasalahan dan kelengkapan dokumen pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kejaksaan untuk mendapatkan pertimbangan hukum
2. Pimpinan satker menerbitkan SP untuk membuat telaahan
3. Penerima SP membuat telaahan
4. Permohonan akan ditanggapi dengan mengirimkan surat undangan
5. Pemohon akan melakukan pemaparan, JPN akan membuat laporan ekspose
6. JPN akan melakukan pendampingan (LA)/ Menyusun LO oleh JPN

Waktu Penyelesaian

25 Hari

Jangka waktu penyelesaian dihitung pada saat tamu datang dan dilayani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan akhir hasil kegiatan penyusunan pendapat hukum dan kegiatan pendampingan

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

Jl. Merpati Blok B-XII No.5, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10720

02165851958

kejari-jakartapusat.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan
Negeri Jakarta Pusat

Datang/hadir

Admin Datun 0812-1232-3797

Kotak Saran dan Kotak Pengaduan di PTSP